

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong perekonomian yang lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki empat fungsi yaitu sebagai fungsi anggaran (*Budgeter*) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, fungsi mengatur (*Regulerend*), dalam fungsi ini pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dan dengan

fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi stabilitas digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, fungsi redistribusi pendapatan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga cara yaitu, *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Sistem pemungutan ini biasanya diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Official Assessment system*, lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan ini diterapkan pada Pajak Daerah. *Withholding Assessment System*, pada sistem pemungutan ini pihak ketiga lebih aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Untuk jenis pajaknya adalah PPh 21, 22, 23, PPh Final 4 ayat (2) dan PPN.

Di negara ini terdapat banyak jenis pajak yang tentu saja akan dapat menambah pendapatan negara, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Untung Soekardji dalam (MUIS, 2020), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi dalam negeri yang diperhitungkan dengan nilai tambah, yang memisahkan antara pemikul beban pajak dengan penyetor pajak

pada pihak yang berbeda dan mempertimbangkan keberadaan objek pajak sebagai faktor dominan dalam melakukan pembayaran pajak.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk menerapkan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini adalah pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh pedagang yang bukan wajib pajak atau dengan kata lain oleh wajib pajak atau konsumen akhir tidak langsung membayarkan beban pajaknya.(Daud et al., 2018)

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya diharuskan membayar kepada Negara sebesar selisih antara PPN yang dipungut dari Pembeli BKP dan/atau penerima JKP (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada Penjual BKP dan pemberi JKP (Pajak Masukan).

Semua orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas Negara. Tarif Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan BKP maupun JKP adalah tariff tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan *self assessment* yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

PT. Menara Solusindo adalah klien dari Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing dan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran dan penjualan peralatan telekomunikasi. Atas kegiatan pemasaran dan penjualan PT. Menara Solusindo ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan PT. Menara Solusindo ini juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pada bulan April tahun 2021 terjadinya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari yang 10% menjadi 11%. Pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat menimbulkan kekeliruan bagi pengusaha dalam menentukan besar pajak terutang.

Pada PT. Menara Solusindo tarif yang diberlakukan pada bulan Mei 2021 masih menggunakan tarif 10% maka terjadi perbedaan antara perhitungan yang seharusnya dengan yang telah dilakukan sehingga rata-rata terjadi kurang bayar. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT. Menara Solusindo bahwa terjadi kurang bayar atas pajak yang dilaporkan. Dikarenakan hal ini membuat perusahaan mempertanyakan terkait pemotongan pajak yang telah dilakukan.

Berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai tata Cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Menara Solusindo, oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Menara Solusindo oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah: Bagaimanakah tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Menara Solusindo?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Menara Solusindo.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Menara Solusindo
- b. Memberikan informasi dan pedoman bagi Wajib Pajak mengenai tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
- c. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama bangku kuliah.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar semakin memahami mengenai tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi PT. Menara Solusindo diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam hal memberikan masukan pada PT. Menara Solusindo mengenai tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif analisis. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, 2018 metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan langsung dari perusahaan yang diteliti. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan dalam metode pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi

Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan suatu data melalui pengamatan secara langsung dilapangan yaitu tempat pelaksanaan penulis di Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. serta mempelajari data yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Wawancara (*Interview*)

Dalam tahap ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada karyawan yang bekerja di Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.CA. terkait tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Dokumentasi

Pada tahap ini penulis mengumpulkan dan mencatat data serta informasi yang dibutuhkan terkait dengan tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Studi Literatur

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu penulis mencari sumber data dari berbagai referensi seperti buku-buku perpajakan, undang-undang perpajakan, media teknologi dan bahan lainnya yang dikumpulkan oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas tentang uraian hasil penelitian terhadap tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Menara Solusindo

Bab IV : Kesimpulan

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian, saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta keterbatasan penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

- a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam (MARDIASMO, 2018) bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ia menjelaskan bahwa unsur ‘dapat dipaksakan’ artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan dengan melakukan penyanderaan.

- b. Menurut S.I Djajadiningrat dalam (RESMI, 2019) menyatakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara langsung.
- c. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam (KUSNANTO, 2019), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan dan dapat ditunjukkan secara individual tanpa adanya kontraprestasi dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- d. Menurut Mr.Dr.N.J. Feldmann dalam (RESMI, 2019) bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2 Fungsi Pajak

Dalam literatur Pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

2.3 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) adalah :
 - I. Pajak Daerah Tk.I (Pemerintah Provinsi), antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- II. Pajak Daerah Tk.II (Pemerintah Kabupaten atau Kota), terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan.

2.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, antara lain:

1. Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan dinegara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak ini berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh dinegara maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh

orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Misalnya, Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan Negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara A.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga macam) yaitu:

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.

2. Wajib pajak bersifat pasif.
 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- c. *Withholding system*, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

- a. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiba perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

2.6 Syarat-syarat Pemugutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 (lima) syarat pemungutan pajak di Indonesia.

1. Syarat Keadilan, Pemungutan pajak harus belandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.
2. Syarat Yuridis, Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak

adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

3. Syarat Ekonomis, Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional.
4. Syarat Finansial, Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Sedangkan efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan.
5. Syarat Sederhana, syarat pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

2.7 Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut.

1. Tarif tetap, adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contoh: Bea materai memiliki tarif pajak 10.000 (berlaku sejak tahun 2021) dan tidak akan berubah.

2. Tarif proposional atau sebanding, adalah tariff pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proposional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya: Tarif PPN 11% (berlaku sejak april 2022).
3. Tarif progresif, adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Adapun tarif pajak progresif PPh terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 17 Tahun 2020 .

Tabel 2. 1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	30%
Diatas Rp.5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-undang HPP Nomor 17 Tahun 2020

4. Tarif degresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaannya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh pengenaan tarif degresif:

$$a. \text{ Rp.10.000.000} \times 15\% = \text{Rp.1.500.000}$$

$$b. \text{ Rp.25.000.000} \times 13\% = \text{Rp.3.250.000}$$

$$c. \text{ Rp.50.000.000} \times 11\% = \text{Rp.5.500.000}$$

$$d. \text{ Rp.60.000.000} \times 10\% = \underline{\text{Rp.6.000.000}}$$

Pajak Terutang Rp.16.250.000

2.8 Utang Pajak

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.9 Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak didasarkan pada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya undang-undang pajak. Artinya apabila suatu undang-undang pajak diundangkan pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah cq. Direktorat

Jenderal Pajak (fiskus). Artinya, bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

2.10 Berakhirnya Utang Pajak

Ada 4 (empat) hal yang mengakibatkan hapusnya (berakhirnya) utang pajak, yaitu:

1. Dilakukan pembayaran, utang pajak akan hapus apabila wajib pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Adanya kompensasi, yaitu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda).
3. Daluwarsa penagihan, hak untuk menagih pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
4. Pembebasan, pembebasan disini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrative terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak.

2.11 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan-hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan social, ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang belaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang dirumah atau dibelikan emas bukanlah mereka yang menghindari Pajak Penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.
- b. Perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, penghindaran pajak secara legal memanfaatkan daerah abu-abu (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan.
 - b. *Tax evasion*, penggelapan pajak dalam hal ini tentu bersifat illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dan dapat mendatangkan marabahaya bagi wajib pajak dikemudian hari.

- c. *Tax saving*, upaya wajib pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang memiliki potensi perpajakan, seperti barang dikenakan pajak barang mewah atau pajak yang bersifat final.

2.12 Pajak Pertambahan Nilai

2.12.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai menurut Priantara (2018) adalah Pajak tidak langsung atas konsumsi didaerah pabean, yang berarti beban pajaknya dapat dialihkan pada pihak lain selama pihak yang mengalikahkan tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dikenal dengan istilah lain *Value Added Tax (VAT)* adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

2.12.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Terdapat beberapa kali perubahan undang-undang PPN di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat. Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang disahkan pada 1 April 1985. (“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983,” 1983)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan ketiga adalah UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Untuk melengkapi kekurangan pada UU Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang PPN tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021)

2.12.3 Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabean.

2.12.4 Karakteristik PPN

- a. PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain.
- b. PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak.
- c. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 11% (berlaku sejak April 2022) dan apabila diperlukan dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.
- d. PPN bersifat *multistage tax*, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
- e. PPN merupakan pajak atas konsumsi didalam negeri (*destination principle*).
- f. Pemungutan pajaknya menggunakan Faktur Pajak.

- g. Perhitungan PPN terutang disetor ke negara menggunakan pengkreditan pajak masukan (PK-PM) => *indirect subtraction method/credit method/invoice method.*

2.12.5 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya. Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU KUP, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkannya menjadi PKP. Pengusaha yang dikukuhkan menjadi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil (diatur dalam pasal 3A ayat (1) UU PPN).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000,00.- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jumlah penerimaan bruto yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.

Batasan pengusaha kecil (pasal 3A *jo* PMK No. 68/PMK.03/2010 *jo* PMK No. 197/PMK.03/2013) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan perolehan peredaran bruto melebihi dari Rp4.800.000.000,00.- sehingga Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan kegiatan dalam bentuk penyerahan BKP/JKP serta ekspor BKP/JKP, berkewajiban mengenakan PPN atas penyerahan BKP/JKP dan dapat mengkreditkan PPN masukan. Pengusaha Kena Pajak diberi kewajiban untuk memungut, meyetor dan melaporkan PPN terutang serta membuat faktur pajak. Sedangkan pengusaha yang belum dikukuhkan dilarang mengenakan PPN atas penyerahan dan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

2.12.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang termasuk dalam objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut.

1. Penyerahan BKP dalam daerah pabean.
2. Penyerahan JKP dalam daerah pabean.
3. Ekspor BKP berwujud.
4. Ekspor BKP tidak berwujud.

5. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan kecuali yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan (Pasal 16D).
6. Impor BKP.
7. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean.
8. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
9. Ekspor JKP.
10. Kegiatan membangun sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak termasuk objek PPN adalah sebagai berikut.

1. Barang tidak kena pajak
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - b. Barang kebutuhan pokok.
 - c. Makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung yang dikonsumsi ditempat atau tidak.
 - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Jasa tidak kena pajak
 - a. Pelayanan kesehatan medis.
 - b. Pelayanan social.
 - c. Pengiriman surat dengan perangko.
 - d. Keuangan.

- e. Asuransi.
- f. Keagamaan.
- g. Pendidikan.
- h. Kesenian dan hiburan.
- i. Penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- j. Angkutan umum di darat/air dan angkutan udara dalam negeri yang tidak terpisahkan dengan angkutan udara luar negeri.
- k. Tenaga kerja.
- l. Perhotelan.
- m. Pemerintahan secara umum.
- n. Penyediaan tempat parkir.
- o. Telepon umum dengan uang logam.
- p. Pengiriman uang dengan wesel pos.
- q. Boga dan catering.

2.12.7 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta pasal 16C, subjek PPN dapat dibagi menjadi:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
 - a. PKP melakukan penyerahan BKP.
 - b. PKP melakukan penyerahan JKP.
 - c. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP.
2. Non-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP dalam hal:

- a. Impor BKP.
- b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- d. Melakukan kegiatan membangun sendiri.

2.12.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1. Tarif Umum

Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berlaku mulai 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 januari 2025.

Dengan demikian sejak 1 April 2022 apabila instansi pemerintah membeli BKP/JKP maka:

- a. Nilai yang terkandung dalam belanja adalah 111%, bukan 110% lagi.
- b. DPP adalah $100/111 \times$ nilai belanja termasuk PPN, bukan lagi $100/110$.
- c. PPN yang haru dipungut adalah $11/111 \times$ nilai belanja termasuk PPN, atau $11\% \times$ DPP.
- d. PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah $1,5/111 \times$ nilai belanja termasuk PPN atau $1,5 \times$ DPP, apabila terhutang PPh Pasal 22. Tarif dua kali lipat apabila rekanan tidak punya NPWP.

- e. PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa adalah $\frac{2}{111} \times$ nilai belanja termasuk PPN atau $2\% \times$ DPP atau apabila terhutang PPh Pasal 23. Tarif dua kali lipat apabila rekanan tidak punya NPWP.
- f. PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong kepada rekanan yang memiliki memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah $\frac{0,5}{111} \times$ nilai belanja termasuk PPN atau $0,5 \times$ DPP, apabila terhutang PPh Pasal 4 ayat (2) UMKM.

2. Tarif Khusus

Tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% 3% atau mungkin 5% dari peredaran usaha, yang diatur Peraturan Menteri Keuangan. Istilah tarif PPN final tersebut dinyatakan dalam penjelasan UU HPP.

Hal-hal penting yang harus dicatat apabila PPN-nya final 1% adalah:

- 1. Nilai yang terkandung dalam belanja PPN-nya adalah 101%.
- 2. DPP adalah $\frac{100}{101} \times$ nilai belanja termasuk PPN.
- 3. PPN yang harus dipungut adalah $\frac{1}{101} \times$ nilai belanja termasuk PPN, atau $1\% \times$ DPP.

2.12.9 Mekanisme PPN di Indonesia

Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 11% (berlaku

sejak April 2022) dari harga jual atau penggantian, dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutnya.

2. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual BKP/JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Pada waktu PKP diatas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
5. PKP diatas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.12.10 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 berdasarkan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

1. Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP (tidak termasuk PPN).

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya (seharusnya) diminta oleh penjual karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk + biaya lain berdasarkan ketentuan (tidak termasuk PPN) => CIF + BM + BMT.

4. Nilai Ekspor

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

DPP PPN (dasar Pengenaan Pajak PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 adalah sebagai berikut.

- a. Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.
- b. Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (Pasal 1 angka 20 UU PPN).
- c. Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.

Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

2.12.11 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor JKP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor BKP berwujud, ekspor JKP.

2.12.12 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum PT. Menara Solusindo

3.1.1 Sejarah PT. Menara Solusindo

PT. Menara Solusindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran dan penjualan peralatan telekomunikasi yang beralamat di Jl. Brigiend Katamso No.389A, Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20214. PT. Menara Solusindo berdiri pada tahun 2019 dan mulai beroperasi dibulan Juli 2019. Sampai pada tahun 2021 PT. Menara Solusindo telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pada bulan November 2021.

PT. Menara Solusindo telah memiliki beberapa cabang di Indonesia seperti: Jakarta, Surabaya, Bandung, Kalimantan, dan Bali. PT. Menara Solusindo ini didirikan guna membantu masyarakat dalam pemenuhan peralatan telekomunikasi agar lebih mudah berbagi informasi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.


3.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada perusahaan sangatlah penting karena dapat memberikan gambaran tentang hierarki setiap unit kerja dalam perusahaan sehingga karyawan dalam perusahaan akan lebih mudah memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Adapun struktur organisasi PT. Menara Solusindo yaitu sebagai berikut.

1. Komisaris
2. Direktur
3. Manager
4. Staff Marketing
5. Staff Finance
6. Staff Gudang
7. Staff Pengiriman



Gambar 3. 1 Gambar 3.1 Struktur Oragisasi PT. Menara Solusindo
Sumber : PT. Menara Solusindo

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja

Pada perusahaan tentu memiliki bidang-bidang kerja yang harus dilakukan baik dalam tugas maupun wewenang. Tugas adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik sebagai akibat dari jabatan yang dimilikinya maupun diberikan oleh pihak lain. Sedangkan tanggung jawab merupakan satu atau serangkaian hal atau kegiatan yang mengikat kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Berikut tugas dan wewenangnya:

1. Komisaris
 - a. Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala, serta mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh perusahaan.
 - b. Menentukan siapa yang jadi direktur.
 - c. Menyetujui planning yang akan diajukan oleh direktur.
 - d. Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan.
2. Direktur
 - a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
 - c. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.
 - d. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
 - e. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atau kinerja perusahaan.

3. Manager

- a. Memimpin operasi harian perusahaan.
- b. Melakukan komunikasi dengan baik pada karyawan.
- c. Memberikan keputusan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

4. Staff Marketing

- a. Memfollow up customer.
- b. Memasarkan produk-produk perusahaan.
- c. Mendampingi pembeli saat memilih barang.
- d. Menerima order penjualan.

5. Staff Finance

- a. Membuat surat jalan.
- b. Membuat laporan stok barang.
- c. Membuat faktur penjualan.
- d. Membuat faktur pajak penjualan.
- e. Menerima pembayaran dari pelanggan.
- f. Membuat pembukuan keuangan kantor.
- g. Membuat laporan keuangan.
- h. Menginput data jurnal akuntansi kedalam sistem yang dimiliki perusahaan.
- i. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.

6. Staff Gudang

- a. Membuat surat masuk dan keluar barang.
- b. Memastikan barang terjaga dengan baik.

c. Memastikan data dikomputer sama dengan data fisik.

7. Staff Pengiriman

a. Bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman barang.

b. Merancang dan mengatur jadwal pengiriman barang customer.

c. Memastikan ketersediaan kendaraan angkutan baik internal maupun eksternal.

3.2 Gambaran Umum Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban

Tobing, S.E.,AK.,M.Si.,CA

3.2.1 Sejarah Singkat Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing,

S.E.,Ak.,M.Si.,CA

Jasa-jasa yang ditawarkan kepada KAP Lasmono Dipokusumo, yaitu:

1. *Financial Audit Both General and Special Audit.*
2. *Management Service Including System Implemetation Audit.*
3. *Taxtation.*
4. *Representation.*

Kantor KAP Lasmono Dipokusumo telah dilisensi mo Simp KAP 214/Km 17/1999, yang telah member anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan tercatat di BAPEPAM *Indonesian Capital Market Survervisory Board*. Kantor KAP Lasmono Dipokusumo ini sudah mempunyai empat cabang yang terletak di: Jakarta, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Sebagaimana yang telah diketahui penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan disalah satu Cabang Lasmono Dipokusumo, yaitu didaerah Medan, yang berlokasi di Jl. SM Raja No.254 D Medan. LD Consulting & Service Accounting – Management Tax Consultant di

Jl. SM Raja No.254 D Medan berdiri pada tanggal 28 Agustus 2002, yang dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.

Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015, nama *LD Consulting & Service Accounting* berubah menjadi Firma Kantor Jasa Akuntansi (KJA), dengan dihadiri para saksi, yang disahkan dengan akta Notaris SK. Menteri kehakiman nomor: C-177.HT.03.02-TH.1997, dan disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretarian Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan nomor ST-182/PPPK/2016. Dipimpin oleh bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.

3.2.2 Struktur Organisasi

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun negara. Istilah organisasi ini berasal dari kata *Organisme*. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.


Struktur organisasi Kantor Jasa Akuntansi terlampir dalam beberapa departemen, yaitu diantaranya:

1. Departemen Audit.
2. Departemen Konsultasi.
3. Departemen Perpajakan.
4. Departemen Pengendalian Mutu.

5. Departemen Pengelolaan Kantor/Administrasi.

Adapun gambaran struktur organisasi dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA) yang berada di Jl. SM Raja No.254 Medan terdiri atas:

1. Pimpinan Cabang.
2. Staff Accounting.
3. Bagan Administrasi.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi
Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing

3.2.3 Bidang-Bidang Kerja

Adapun tugas dan wewenangnya adalah:

1. Pimpinan Perusahaan

Tugas pokok pimpinan perusahaan yaitu memberi arahan, membina, membimbing, dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) untuk terlaksananya setiap pekerjaan dengan baik.

2. Staff Accounting

Setiap staff Accounting bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap data dan bukti-bukti dari perusahaan guna keperluan untuk audit.

3. Bagian Administrasi

4. Bagian Administrasi memiliki tugas untuk mengurus surat-surat masuk dan yang keluar. Administrasi juga bertugas untuk mengurus semua keperluan yang dibutuhkan oleh staff yang bekerja di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) serta bertugas untuk mengetik surat-surat yang dibutuhkan.

3.3 Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Menara Solusindo pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA, maka hal utama yang dilakukan adalah mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN yang dikenakan dalam rangka pembelian dan penjualan barang adalah tarif umum yaitu sebesar 11% dari DPP untuk semua jenis Barang Kena Pajak.

Berikut ini adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Menara Solusindo:

Pada bulan Mei 2021 PT. Menara Solusindo memiliki transaksi sebagai berikut:

Berikut adalah cara perhitungan yang dilakukan PT. Menara Solusindo dengan menggunakan tarif 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

- a. Membeli Barang Kena Pajak seharga Rp. 250.000.000,00 belum termasuk PPN. Atas pembelian Barang Kena Pajak dikenakan tarif PPN 10%.

$$\begin{aligned} \text{PPN Terutang} &= \text{DPP} \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 250.000.000,00 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 25.000.000,00 \end{aligned}$$

- b. Membeli Barang Kena Pajak seharga Rp. 150.000.000,00 sudah termasuk PPN. Atas pembelian Barang Kena Pajak dikenakan tarif PPN 10%.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{110} \times \text{Rp. } 150.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 136.363.636,00 \\ \text{PPN} &= \text{Rp. } 150.000.000,00 - \text{Rp. } 136.363.636,00 \\ &= \text{Rp. } 13.636.364,00 \end{aligned}$$

- c. Menjual Barang Kena Pajak seharga Rp.475.000.000 belum termasuk PPN. Atas pembelian Brang Kena Pajak dikenakan tarif PPN 10%.

$$\begin{aligned} \text{PPN Terutang} &= \text{DPP} \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 475.000.000,00 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 47.500.000,00 \end{aligned}$$

- d. Perhitungan PPN

Jumlah Pajak Keluaran		Rp. 47.500.000,00
Jumlah Pajak Masukan		
Transaksi (a)	Rp. 25.000.000,00	
Transaksi (b)	<u>Rp. 13.636.364,00+</u>	
		Rp. 38.636.364,00
PPN Kurang Bayar		Rp. 8.863.636,00

Berikut adalah cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai apabila PT. Menara Solusindo melakukan pembaharuan menggunakan tarif 11% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- a. Membeli Barang Kena Pajak seharga Rp. 250.000.000,00 belum termasuk PPN. Atas pembelian Barang Kena Pajak dikenakan tarif PPN 11%.

$$\begin{aligned} \text{PPN Terutang} &= \text{DPP} \times 11\% \\ &= \text{Rp. } 250.000.000,00 \times 11\% \\ &= \text{Rp. } 27.500.000,00 \end{aligned}$$

- b. Membeli Barang Kena Pajak seharga Rp. 150.000.000,00 sudah termasuk PPN. Atas pembelian Barang Kena Pajak dikenakan tarif PPN 11%.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{111} \times \text{Rp. } 150.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 135.135.135,00 \\ \text{PPN} &= \text{Rp. } 150.000.000,00 - \text{Rp. } 135.135.135,00 \\ &= \text{Rp. } 14.864.865,00 \end{aligned}$$

- c. Menjual Barang Kena Pajak seharga Rp.475.000.000 belum termasuk PPN. Atas pembelian Brang Kena Pajak dikenakan tarif PPN 11%.

$$\begin{aligned} \text{PPN Terutang} &= \text{DPP} \times 11\% \\ &= \text{Rp. } 475.000.000,00 \times 11\% \\ &= \text{Rp. } 52.250.000,00 \end{aligned}$$

- d. Perhitungan PPN

Jumlah Pajak Keluaran	Rp. 52.250.000,00
Jumlah Pajak Masukan	

Transaksi (a)	Rp. 27.500.000,00	
Transaksi (b)	<u>Rp. 14.864.865,00+</u>	
		Rp. 42.364.865,00
PPN Kurang Bayar		Rp. 9.885.135,00